



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN SEMITAU

Jalan Angkasa Semitau Kode Pos 78771

Telepon Fax.....

Website/Email

KEPUTUSAN CAMAT SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 56 TAHUN

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwasalah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Semitau tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semitau

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semitau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Semitau untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semitau
Pada Tanggal, 17 Februari 2022

CAMAT SEMITAU,

PANE PASOGIT, S.STP, M.Si

Penata TK.I

NIP.19871109 200602 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SEMITAU NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SEMITAU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN SEMITAU

- 1 Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan dalam lingkup penyelenggaraan dan koordinasi urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, penerapan dan penegakan peraturan daerah, pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan desa dan kelurahan dalam lingkup Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
- 2 Fungsi :
 - a. Merumuskan rencana strategis Kecamatan berdasarkan RPJMD Kabupaten dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai pedoman penyusunan program kerja.;
 - b. Merumuskan kerja Kecamatan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - d. Membina bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - e. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Kecamatan;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai IKM	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelompok Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	<p>Jumlah usulan Musrenbang yang direalisasikan ----- x 100%</p> <p>Jumlah usulan Musrenbang</p>	Berita Acara Musrenbang Kecamatan
			% Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	<p>Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan desa Tepat waktu : 12 Desa ----- x 100%</p> <p>Jumlah Desa : 12</p>	<p>Laporan Keuangan pertanggungjawaban desa</p> <p>Laporan Realisasi APBD desa</p>

			% LembagaKemasyarakatanAktif	Jumlah LembagaKemasyarakatanAktif ----- x 100% Jumlah SeluruhLembagaKemasyarakatan	LaporanKegiat anLPM
--	--	--	---------------------------------	--	------------------------

Ditetapkan di Semitau
 Pada Tanggal,17 Februari 2022
 CAMAT SEMITAU,

PANE PASOGIT,S.STP,M.SI
 Penata TK.I
 NIP.19871109 200602 1 002